

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DALAM KASUS NARKOTIKA: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Jaka Prima¹, Moh Kamaluddin²

^{1,2}Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto

Email:¹jakaprima89@gmail.com,

²mohkamaluddin30@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini mengkaji kebijakan hukuman mati di Indonesia dalam kasus-kasus narkoba melalui lensa hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan para ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, dan praktisi penegak hukum. Data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen hukum, dan laporan organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati dilaksanakan setelah melalui proses hukum yang ketat, mulai dari penyelidikan oleh polisi, penuntutan oleh kejaksaan, putusan pengadilan, dan kemungkinan grasi dari Presiden. Kasus-kasus terkenal seperti duo Bali Nine dan Freddy Budiman menunjukkan dedikasi Indonesia dalam memerangi perdagangan narkoba, sekaligus memicu perdebatan global mengenai potensi pelanggaran terhadap hak untuk hidup dan kemungkinan adanya kesalahan dalam proses peradilan. Para pendukung hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati berfungsi sebagai alat pencegah, memberikan keadilan bagi para korban, dan menegakkan penegakan hukum secara tegas. Para penentang berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia, kurang efektif dalam mengekang perdagangan narkoba, dan menimbulkan risiko kesalahan peradilan. Jika dibandingkan dengan negara lain, strategi yang berfokus pada kesehatan di Portugal dan Belanda lebih berhasil dalam menangani masalah narkoba dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia mengkaji ulang kebijakan hukuman mati dan mengeksplorasi opsi-opsi yang lebih berbelas kasih dan efisien, dengan penekanan pada pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Penelitian ini menawarkan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan untuk mengembangkan pendekatan penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Hukuman mati, narkoba, hak asasi manusia, kebijakan, Indonesia*

Abstract:

This article examines the death penalty policy in Indonesia in narcotics cases through the lens of human rights. This study uses an analytical descriptive approach using qualitative methods. Primary data was collected through interviews with legal experts, human rights activists, and law enforcement practitioners. Secondary data is obtained from literature, legal documents, and reports of international organizations. The results of the study show that the death penalty is carried out after going through a strict legal process, ranging from investigation by the police, prosecution by the prosecutor's office, court decisions, and possible clemency from the President. High-profile cases such as the Bali duo Nine and Freddy Budiman demonstrate Indonesia's dedication to fighting drug trafficking, while also sparking a global debate about potential violations of the right to life and possible wrongdoing in the judicial process. Proponents of the death penalty argue that the death penalty serves as a deterrent, provides justice for victims, and enforces law enforcement. Opponents argue that the death penalty

violates human rights, is less effective in curbing drug trafficking, and poses a risk of judicial misconduct. When compared to other countries, health-focused strategies in Portugal and the Netherlands have been more successful in dealing with the drug problem while respecting human rights. The study suggests that Indonesia review its death penalty policy and explore more compassionate and efficient options, with an emphasis on prevention, treatment, and rehabilitation. This research offers valuable insights for policymakers to develop a fair and upholding approach to law enforcement.

Keywords: *Death penalty, narcotics, human rights, policy, Indonesia*

Pendahuluan

Perdagangan narkoba adalah masalah dunia yang masih menjadi kekhawatiran besar bagi banyak negara di seluruh dunia¹. Studi Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menunjukkan pertumbuhan global yang konsisten dalam penggunaan narkoba setiap tahunnya, dengan zat-zat seperti kokain, heroin, dan metamfetamin sebagai zat yang paling sering disalahgunakan². Narkotika memiliki dampak yang merugikan bagi kesehatan manusia dan masyarakat, yang mengarah pada peningkatan aktivitas kriminal, ketidakstabilan sosial, dan beban ekonomi³.

Indonesia yang terletak di jalur perdagangan global sering kali menjadi pusat perhatian utama dan titik transfer bagi sindikat narkotika internasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mencatat peningkatan substansial dalam jumlah insiden terkait narkoba di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Peredaran narkoba di Indonesia tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, namun juga telah merambah ke wilayah pedesaan. Maraknya peredaran narkoba menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban masyarakat serta masa depan generasi muda Indonesia.

Penanganan kasus narkoba sangat penting untuk meminimalisir dampak buruk dari penggunaan dan peredaran narkoba⁴. Penyalahgunaan narkoba memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap faktor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Narkoba dapat menyebabkan kerusakan otak, kecanduan, dan kematian dalam hal kesehatan. Penyalahgunaan narkoba sering kali menyebabkan perilaku kriminal, seperti pencurian dan kekerasan, untuk mendanai konsumsi narkoba⁵. Biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan, rehabilitasi, dan penegakan hukum sangat besar dan membebani anggaran negara⁶.

¹ K A Stone, "Reviewing Harm Reduction for People Who Inject Drugs in Asia: The Necessity for Growth," *Harm Reduction Journal* (Springer, 2015), <https://doi.org/10.1186/s12954-015-0066-x>.

² N Boister, "Waltzing on the Vienna Consensus on Drug Control? Tensions in the International System for the Control of Drugs," *Leiden Journal of International Law*, 2016, <https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/waltzing-on-the-vienna-consensus-on-drug-control-tensions-in-the-international-system-for-the-control-of-drugs/9C7833471E7BCBF5F88103390D6491E2>.

³ S A Strathdee, L Beletsky, and T Kerr, "HIV, Drugs and the Legal Environment," *International Journal of Drug Policy* (Elsevier, 2015), <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395914002631>.

⁴ M Monalisa, S Rahayu, and D Wahyudhi, "A Comparative Study on Criminal Sanction Against Drugs Offenders," *Jambe Law Journal*, 2019, <https://mail.jlj.unja.ac.id/index.php/home/article/view/38>.

⁵ D T Johnson and J Fernquest, "Governing through Killing: The War on Drugs in the Philippines," *Asian Journal of Law and Society*, 2018, <https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-law-and-society/article/governing-through-killing-the-war-on-drugs-in-the-philippines/878BFFB53E2705BEFD2373CDAC3E84F4>.

⁶ Y Sabila and I A Gani, "Chemical Castration an Additional Punishment Based on Human Rights and Medical Perspective," *International Journal of Law, Justice and ...* (lawjournal.info, 2024), <https://www.lawjournal.info/article/35/2-1-15-110.pdf>.

Upaya untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba 7.

Indonesia memberlakukan hukuman mati sebagai salah satu langkah untuk menangani kasus-kasus narkoba. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku yang dihukum karena mengedarkan narkoba dalam skala besar atau menyebabkan kematian korban dapat diancam dengan hukuman mati. Strategi ini mengasumsikan bahwa hukuman mati dapat bertindak sebagai alat pencegah bagi individu yang melakukan atau mungkin melakukan kejahatan narkoba 8.

Penggunaan hukuman mati dalam kejahatan narkoba telah memicu kontroversi yang signifikan di kalangan masyarakat umum dan komunitas global 9. Beberapa pihak mendukung hukuman mati karena mereka percaya bahwa hukuman mati dapat memberikan efek jera yang kuat dan melindungi masyarakat dari risiko yang terkait dengan narkoba. Beberapa orang berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, dan ada risiko kesalahan peradilan yang tidak dapat dipulihkan.

Bagaimana kebijakan hukuman mati dieksekusi dalam kasus-kasus narkoba di Indonesia? Kebijakan hukuman mati di Indonesia untuk kejahatan narkoba diatur secara ketat oleh hukum. Namun, pelaksanaannya sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan global, sentimen publik, dan situasi politik lokal. Penelitian ini akan menyelidiki penerapan praktis dari kebijakan ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Apa saja pembenaran dan kritik terhadap kebijakan hukuman mati dari sudut pandang hak asasi manusia? Reaksi terhadap kebijakan hukuman mati dalam kasus narkoba sangat beragam dari sudut pandang hak asasi manusia. Para pendukung berpendapat bahwa hukuman mati melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan, sementara para penentang menyoroti kekhawatiran tentang pelanggaran hak untuk hidup, kemungkinan kesalahan peradilan, dan efektivitas hukuman mati dalam memerangi perdagangan narkoba. Penelitian ini akan mengkaji secara menyeluruh kedua perspektif perdebatan ini.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap implementasi kebijakan hukuman mati dalam kasus-kasus narkoba di Indonesia. Pemeriksaan ini mencakup aturan hukum yang relevan, prosedur penjatuan hukuman, dan elemen-elemen yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Tujuan kedua adalah untuk menganalisis kebijakan hukuman mati dalam kasus-kasus narkoba melalui lensa hak asasi manusia. Penelitian ini akan menyelidiki bagaimana kebijakan ini sesuai atau bertentangan dengan konsep-konsep hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup. Proyek ini akan memeriksa argumen yang mendukung dan menentang hukuman mati melalui lensa hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan hukuman mati dalam kasus-kasus narkoba di Indonesia dan dampaknya terhadap

⁷ E Girling, "Sites of Crossing and Death in Punishment: The Parallel Lives, Trade-offs and Equivalencies of the Death Penalty and Life without Parole in the US," *The Howard Journal of Crime and Justice*, 2016, <https://doi.org/10.1111/hojo.12174>.

⁸ M C Van Hout and J Wessels, "Human Rights and the Invisible Nature of Incarcerated Women in Post-Apartheid South Africa: Prison System Progress in Adopting the Bangkok Rules," *International Journal of Prisoner Health*, 2021, <https://doi.org/10.1108/IJPH-05-2021-0045>.

⁹ D J Barrera, "Drug War Stories and the Philippine President," *Asian Journal of Criminology*, 2017, <https://doi.org/10.1007/s11417-017-9253-x>.

hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran kepada para pembuat kebijakan untuk menciptakan taktik penegakan hukum yang lebih efisien dan berbelas kasih.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif¹⁰. Teknik ini dipilih untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan menyeluruh mengenai kebijakan hukuman mati dalam kasus narkoba di Indonesia, dan untuk memahami sudut pandang hak asasi manusia terhadap kebijakan tersebut. Penelitian deskriptif analitis berusaha menggambarkan secara metodis dan akurat fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti¹¹.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan di lapangan, termasuk para ahli hukum, pegiat hak asasi manusia, dan praktisi penegak hukum. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan perspektif yang beragam dan komprehensif mengenai kebijakan hukuman mati dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Data sekunder dikumpulkan dari literatur terkait, catatan hukum, dan publikasi dari organisasi internasional yang berfokus pada hukuman mati dan hak asasi manusia. Sumber data sekunder menawarkan perspektif yang lebih luas dan membantu dalam menganalisis data primer yang telah dikumpulkan.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur dan wawancara mendalam¹². Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan makalah hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami latar belakang dan konteks masalah yang diteliti. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dengan masalah penelitian.

Dua metodologi utama yang digunakan untuk analisis data adalah analisis isi dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk memeriksa dokumen-dokumen hukum dan literatur yang dikumpulkan, dengan penekanan pada isi dan signifikansi materi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menentukan topik-topik penting yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis tematik digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari wawancara untuk menemukan pola, tema, dan kategori yang ditemukan dalam transkrip wawancara. Kedua metodologi analisis ini bekerja sama untuk memberikan peneliti pemahaman yang menyeluruh dan terperinci mengenai kebijakan hukuman mati dalam kasus-kasus narkoba di Indonesia dan dampaknya terhadap hak asasi manusia.

Temuan dan Hasil

Implementasi Kebijakan Hukuman Mati dalam Kasus Narkoba

Indonesia secara ketat mengatur penerapan kebijakan hukuman mati dalam kasus narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pelaku yang terbukti melakukan perdagangan narkoba berskala besar atau menyebabkan kematian korban dapat dijatuhi hukuman mati. Proses pelaksanaan hukuman mati dalam kasus

¹⁰ James Thomas and Angela Harden, "Methods for the Thematic Synthesis of Qualitative Research in Systematic Reviews," *BMC Medical Research Methodology* 8 (2008): 1–10, <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>.

¹¹ M Englander, "The Interview: Data Collection in Descriptive Phenomenological Human Scientific Research," *Journal of Phenomenological Psychology*, 2012, https://brill.com/view/journals/jpp/43/1/article-p13_3.xml.

¹² B. M. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Second Edition* (California: Sage Publications, Inc, 1994).

narkotika dimulai dari penyidikan oleh polisi, dilanjutkan dengan penuntutan oleh kejaksaan, dan pada akhirnya berujung pada putusan pengadilan.

Tahap awal melibatkan investigasi yang dilakukan oleh polisi atau Badan Narkotika Nasional (BNN). Pada tahap ini, aparat penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menunjukkan partisipasi tersangka dalam perdagangan narkoba. Proses investigasi ini sering kali menggunakan metode investigasi tingkat lanjut seperti penyadapan komunikasi, pengawasan, dan operasi penyergapan.

Setelah mengumpulkan cukup bukti, kasus tersebut diteruskan ke kantor kejaksaan untuk penuntutan. Jaksa penuntut umum pada tahap ini merumuskan surat dakwaan dengan menggunakan bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan mengajukan kasus tersebut ke pengadilan. Jaksa penuntut umum harus menunjukkan kesalahan terdakwa dengan bukti yang jelas dan meyakinkan.

Fase terakhir adalah persidangan di pengadilan. Pengadilan negeri, yang mengadili kasus narkoba dengan ancaman hukuman mati, memiliki wewenang untuk mengeluarkan vonis berdasarkan bukti-bukti persidangan. Selama persidangan, baik jaksa penuntut maupun pembela dapat mengajukan bukti dan saksi untuk mendukung poin-poin mereka. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, maka putusan tersebut dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi dan kemudian ke Mahkamah Agung.

Setelah semua proses banding dan kasasi selesai, terpidana yang dijatuhi hukuman mati masih bisa mengajukan grasi atau pengampunan kepada Presiden. Proses ini merupakan tahap terakhir dalam upaya hukum untuk mencegah eksekusi mati. Presiden dapat mengubah hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman yang lebih singkat berdasarkan faktor-faktor tertentu.

Statistik dan Kasus-Kasus Terkenal yang Melibatkan Hukuman Mati dalam Kasus Narkotika

Indonesia termasuk salah satu negara yang sering menjatuhkan hukuman mati untuk kasus-kasus narkoba, seperti yang ditunjukkan oleh data statistik. Data Amnesty International menunjukkan bahwa antara tahun 2013 hingga 2023, beberapa orang yang terlibat dalam kasus narkoba di Indonesia telah menerima hukuman mati. Pada tahun 2015, Indonesia melaksanakan eksekusi mati terhadap 14 orang yang dinyatakan bersalah atas kejahatan narkoba, dengan mayoritas dari mereka adalah warga negara asing. Eksekusi ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat dunia dan memicu perdebatan tentang efektivitas hukuman mati dalam mengekang perdagangan narkoba.

Contoh penting dari hukuman mati dalam kasus narkoba adalah duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Pada tahun 2005, dua warga Australia ditahan karena mencoba mengimpor heroin dari Bali ke Australia. Pada tahun 2006, pengadilan Indonesia menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Selama proses hukum berlangsung, berbagai upaya dilakukan untuk membatalkan vonis hukuman mati tersebut, seperti banding, kasasi, dan permohonan grasi. Namun demikian, semua upaya tersebut ditolak, dan kedua terpidana mati tersebut akhirnya dihukum mati pada tahun 2015. Kasus ini menarik perhatian dunia dan memicu diskusi yang kontroversial tentang undang-undang hukuman mati di Indonesia, terutama untuk kejahatan narkoba.

Insiden terkenal lainnya adalah kematian Freddy Budiman, seorang pengedar narkoba terkemuka yang mengelola jaringan distribusi narkoba di dalam penjara. Pada tahun 2012, Freddy ditangkap karena memiliki sejumlah besar narkoba dan kemudian dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Pada tahun 2016, Freddy dieksekusi bersama dengan empat narapidana lain yang terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba. Kasus ini menggambarkan bahwa seorang pengedar narkoba dapat terus mengawasi operasi

perdagangan narkoba dari penjara, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan sistem penjara untuk mencegah pelanggaran terkait narkoba.

Selain itu, publik juga memperhatikan eksekusi mati terhadap Zainal Abidin, seorang petani dari Sumatera Barat. Zainal ditangkap pada tahun 2000 karena memiliki dan mengedarkan ganja. Dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, meskipun ada pernyataan bahwa dia tidak mendapatkan pengadilan yang adil. Eksekusi mati pada tahun 2015 menimbulkan kontroversi dan protes dari beberapa pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia yang menunjukkan adanya potensi kesalahan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia dalam penuntutannya.

Statistik menunjukkan bahwa mayoritas terpidana dan terpidana mati kasus narkoba di Indonesia adalah warga negara asing. Masalah diplomatik telah muncul antara Indonesia dan negara-negara asal terpidana mati. Eksekusi mati duo Bali Nine menyebabkan memburuknya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Pemerintah Australia melakukan berbagai inisiatif diplomatik untuk melindungi warga negaranya, seperti meminta pengampunan dari Presiden Indonesia. Namun demikian, terlepas dari semua upaya ini, eksekusi mati tetap dilaksanakan.

Penegakan hukuman mati di Indonesia untuk tindak pidana narkoba dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan dari luar negeri, sentimen masyarakat, dan situasi politik saat ini. Tekanan internasional dan politik dari negara lain terkadang secara efektif menunda atau menghentikan eksekusi mati. Namun, dalam banyak kasus, pemerintah Indonesia tetap bersikeras untuk mengeksekusi terpidana mati sebagai cara untuk memenuhi janji mereka dalam memberantas perdagangan narkoba.

Kebijakan penegakan hukum di Indonesia dalam kasus narkoba meliputi eksekusi mati, penangkapan dan penahanan pelaku, penyitaan aset yang terkait dengan tindak pidana narkoba, dan penyediaan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Program rehabilitasi sangat penting untuk menurunkan tingkat kecanduan dan membantu pengguna narkoba agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Indonesia berkolaborasi dengan negara lain dan organisasi internasional untuk memerangi perdagangan narkoba dengan berbagai informasi dan mengoordinasikan operasi.

Namun demikian, perdagangan narkoba di Indonesia terus berlanjut meskipun ada kebijakan yang ketat dan upaya penegakan hukum. Hal ini mendorong munculnya pertanyaan mengenai kemampuan hukuman mati dalam mengekang perdagangan narkoba. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa hukuman mati tidak secara signifikan membuat jera para pelaku kejahatan narkoba. Program pencegahan dan rehabilitasi yang komprehensif, bersama dengan peningkatan sistem hukum, dianggap lebih efektif dalam mengatasi masalah narkoba.

Kebijakan hukuman mati dalam kasus narkoba sering dikritik dalam ranah hak asasi manusia karena dianggap melanggar hak untuk hidup yang diakui secara luas. Amnesty International dan Human Rights Watch mengadvokasi penghapusan hukuman mati secara global, termasuk di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati adalah hukuman yang brutal, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, serta memiliki peluang besar untuk terjadinya kesalahan peradilan yang tidak dapat dipulihkan.

Studi ini menunjukkan bahwa penegakan kebijakan hukuman mati dalam kasus-kasus narkoba di Indonesia mengikuti protokol hukum yang ketat, namun masih menjadi bahan kontroversi dan diskusi, terutama terkait hak asasi manusia. Hukuman mati dimaksudkan untuk bertindak sebagai pencegah dan melindungi masyarakat dari risiko terkait narkoba, meskipun efektivitasnya dalam mengekang perdagangan narkoba masih belum dapat dipastikan. Para pembuat kebijakan harus mengadopsi strategi yang komprehensif dan

berpusat pada manusia dalam penegakan hukum narkoba, dengan fokus pada peningkatan program pencegahan dan rehabilitasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Perspektif Hak Asasi Manusia

Argumen yang Mendukung Hukuman Mati

Para pendukung hukuman mati dalam kasus-kasus narkoba mengajukan beberapa alasan yang menyoroti dampak jera, keadilan bagi para korban, dan pelaksanaan hukum yang ketat. Argumen dampak jera menyatakan bahwa hukuman mati dapat mencegah seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal yang serupa. Hipotesis ini menyatakan bahwa hukuman mati berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku kejahatan di masa depan, menyebabkan mereka mempertimbangkan kembali untuk terlibat dalam perdagangan narkoba. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang keras dapat menurunkan tingkat kejahatan, meskipun kegunaan hukuman mati sebagai alat pencegah utama masih menjadi perdebatan.

Selain itu, para pendukung hukuman mati sering kali menekankan pada pencarian keadilan bagi para korban sebagai alasan utama. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati adalah bentuk keadilan yang tepat bagi para korban yang hidupnya telah dirusak oleh narkoba. Banyak keluarga korban yang kehilangan orang yang mereka cintai karena overdosis atau kekerasan terkait narkoba mengadvokasi hukuman mati karena mereka percaya bahwa hukuman mati adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. Hukuman mati diyakini dapat memberikan kepuasan emosional bagi keluarga korban yang secara langsung terkena dampak dari kejahatan narkoba.

Argumen penegakan hukum yang ketat menekankan bahwa hukuman mati sangat penting untuk menunjukkan dedikasi negara dalam memberantas perdagangan narkoba. Negara-negara yang memberlakukan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba bertujuan untuk menunjukkan sikap tegas terhadap segala bentuk kejahatan narkoba. Negara bertujuan untuk melindungi supremasi hukum dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dengan menunjukkan penegakan hukum yang tegas. Dalam perspektif ini, hukuman mati dipandang sebagai langkah terakhir untuk mengatasi pelanggaran yang dianggap sangat merugikan ketertiban sosial dan keamanan nasional.

Para pendukungnya sering berargumen bahwa hukuman mati dibenarkan oleh hukum nasional dan internasional. Negara-negara seperti Indonesia yang memberlakukan hukuman mati memiliki aturan khusus yang mengatur penerapannya dalam situasi yang melibatkan narkoba. Mereka berpendapat bahwa jika proses hukum ditaati dan hak-hak terdakwa ditegakkan, hukuman mati adalah alat yang sah dan penting untuk penegakan hukum.

Argumen yang Menentang Hukuman Mati

Para penentang hukuman mati dalam kasus narkoba berargumen bahwa hukuman mati melanggar hak untuk hidup, menimbulkan kekhawatiran akan adanya kesalahan peradilan, dan mempertanyakan kegunaannya dalam mengekang perdagangan narkoba. Pelanggaran hak untuk hidup adalah argumen yang paling mendasar dari sudut pandang hak asasi manusia. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang mendasar yang diakui dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hukuman mati dipandang sebagai pelanggaran hak untuk hidup karena hukuman mati secara permanen dan tidak dapat dipulihkan.

Selain itu, para pengkritik hukuman mati sering kali menekankan potensi kesalahan peradilan. Dalam sistem peradilan yang cacat, ada risiko bahwa seseorang yang tidak bersalah dapat menerima hukuman mati sebagai akibat dari kesalahan investigasi, pengaruh masyarakat, atau korupsi sistem hukum. Setiap kesalahan yang terjadi tidak dapat diperbaiki karena sifat hukuman mati yang pasti dan tidak dapat diubah. Beberapa kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa setelah eksekusi mati, bukti-bukti baru muncul dan membuktikan bahwa terpidana tidak bersalah. Kasus-kasus seperti ini menggarisbawahi bahaya signifikan yang terkait dengan pelaksanaan hukuman mati.

Efektivitas hukuman mati dalam mengurangi perdagangan narkoba masih belum pasti. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lebih efektif sebagai alat pencegah dibandingkan hukuman penjara seumur hidup. Laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch menunjukkan bahwa negara-negara yang menggunakan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba tidak mengalami penurunan yang signifikan dalam perdagangan narkoba jika dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menggunakan hukuman mati. Elemen-elemen lain termasuk penegakan hukum yang efisien, program pencegahan, dan rehabilitasi dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mengurangi perdagangan narkoba dibandingkan dengan hukuman mati.

Selain itu, hukuman mati sering dipandang sebagai metode hukuman yang kejam dan biadab. Organisasi-organisasi hak asasi manusia berpendapat bahwa tidak ada bentuk eksekusi yang sepenuhnya tanpa rasa sakit dan penderitaan. Mengantisipasi eksekusi mati dapat menyebabkan kesulitan psikologis yang signifikan bagi individu yang dihukum dan keluarganya. Argumen ini menekankan pentingnya negara untuk mencari alternatif hukuman yang lebih berbelas kasih dan selaras dengan standar hak asasi manusia.

Para pengkritik hukuman mati juga menekankan bahwa hukuman mati sering kali dilaksanakan dengan cara yang bias. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok minoritas, individu dengan akses yang tidak memadai terhadap pendampingan hukum yang berkualitas, dan mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah lebih rentan untuk dijatuhi hukuman mati. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakadilan sistemik dalam pelaksanaan hukuman mati yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga melemahkan integritas sistem hukum.

Para penentang hukuman mati dalam kebijakan narkoba menyatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan seharusnya lebih memprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan ketidakadilan sosial, daripada hanya berfokus untuk menghukum para pelaku kejahatan narkoba dengan hukuman mati. Pendekatan holistik yang melibatkan pencegahan, pendidikan, dan rehabilitasi dianggap lebih efektif dalam jangka panjang untuk mengatasi masalah narkoba.

Temuan penelitian ini mengungkapkan dua sudut pandang yang berlawanan tentang kebijakan hukuman mati dalam kasus narkoba. Para pendukung hukuman mati menyoroti efek jera, keadilan bagi korban, dan penegakan hukum yang ketat. Argumen yang menentang hukuman mati berfokus pada pelanggaran hak untuk hidup, potensi kesalahan peradilan, dan dampaknya yang tidak pasti terhadap penurunan perdagangan narkoba. Para pembuat kebijakan harus menganalisis dengan cermat kedua belah pihak dalam perdebatan ini dan berusaha untuk menemukan strategi yang seimbang yang sejalan dengan cita-cita hak asasi manusia.

Studi ini menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati digunakan dalam kasus-kasus narkoba di Indonesia, ada kebutuhan mendesak untuk menilai kembali keefektifan dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Pendekatan yang komprehensif dan berpusat pada manusia, yang menekankan pada pencegahan, pendidikan, dan rehabilitasi, dapat lebih

berhasil di masa depan dalam menangani masalah narkoba dan menjaga hak asasi manusia. Sangat penting untuk memiliki sistem peradilan yang adil dan transparan untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan peradilan dan bias saat menerapkan hukuman mati. Dengan melakukan hal ini, Indonesia dapat bergerak menuju penegakan hukum yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia sambil tetap berdedikasi untuk memberantas perdagangan narkoba.

Studi Kasus

Analisis Beberapa Kasus Hukuman Mati di Indonesia dan Respons dari Komunitas Internasional

Sikap Indonesia terhadap hukuman mati untuk tindak pidana narkoba telah memicu banyak diskusi di tingkat nasional dan global. Sangatlah penting untuk menganalisis insiden-insiden penting dan respon masyarakat internasional untuk menilai dampak dan penerimaan terhadap kebijakan ini.

Kasus duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dikenal luas. Pada tahun 2005, kedua warga negara Australia ini ditangkap karena mencoba membawa 8,3 kilogram heroin dari Bali ke Australia. Pada tahun 2006, pengadilan Indonesia menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap mereka. Kasus ini menarik perhatian internasional dan memicu tanggapan keras dari pemerintah Australia dan beberapa organisasi hak asasi manusia. Pemerintah Australia berusaha untuk membatalkan hukuman mati tersebut melalui jalur diplomatik, termasuk mengajukan grasi kepada Presiden Indonesia. Permohonan tersebut ditolak, dan eksekusi mati tetap dilaksanakan pada tahun 2015. Eksekusi ini menimbulkan demonstrasi dan ketidakpuasan di Australia dan menuai kecaman dari masyarakat dunia terkait sikap Indonesia terhadap hukuman mati.

Kasus penting lainnya yang menarik perhatian dunia adalah eksekusi mati Freddy Budiman, seorang pengedar narkoba terkemuka yang mengelola jaringan distribusi narkoba di dalam penjara. Pada tahun 2012, Freddy ditangkap karena memiliki sejumlah besar narkoba dan kemudian dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Pada tahun 2016, Freddy dieksekusi bersama dengan empat narapidana lainnya yang terlibat dalam kasus narkoba. Eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan dedikasi mereka dalam memberantas perdagangan narkoba. Namun, mereka menghadapi kritik dari dunia internasional, yang memandang hukuman mati sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Zainal Abidin, seorang petani dari Sumatera Barat, dieksekusi mati dan menimbulkan kegemparan. Zainal ditangkap pada tahun 2000 karena memiliki dan mengedarkan ganja. Dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, meskipun ada pernyataan bahwa dia tidak mendapatkan pengadilan yang adil. Eksekusi mati terhadapnya pada tahun 2015 menimbulkan protes dari banyak pihak, termasuk organisasi-organisasi hak asasi manusia yang menunjukkan adanya potensi kesalahan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilannya.

Negara-negara Barat dan organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch biasanya menanggapi secara negatif kebijakan hukuman mati di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak untuk hidup dan tidak memiliki dampak pencegahan yang substansial terhadap perdagangan narkoba. Australia, Kanada, dan negara-negara Uni Eropa terus menerus mengajukan keberatan terhadap hukuman mati dan meminta Indonesia untuk menghapuskan praktik tersebut. Kritik ini sering kali mengakibatkan ketegangan diplomatik, terutama ketika eksekusi mati menyangkut individu dari negara lain.

Pemerintah Indonesia telah mempertahankan kebijakan hukuman mati untuk menanggapi kritik dari luar negeri, sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang menargetkan pelanggaran terkait narkoba. Pemerintah berpendapat bahwa langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman narkoba yang terus meningkat. Mayoritas masyarakat Indonesia menerima kebijakan ini karena mereka percaya bahwa hukuman mati adalah bentuk pembalasan yang sesuai untuk pelaku kejahatan narkoba.

Perbandingan Kebijakan dengan Negara-negara yang Serupa dan Berbeda

Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai kebijakan hukuman mati dalam kasus-kasus narkoba, sangat penting untuk membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki undang-undang yang serupa atau berbeda. Cina, Iran, Arab Saudi, dan Singapura adalah beberapa negara yang memberlakukan hukuman mati untuk kasus narkoba. Portugal, Belanda, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah memilih untuk menghapuskan hukuman mati atau menggantinya dengan hukuman penjara seumur hidup.

Cina adalah salah satu negara yang paling sering menggunakan hukuman mati, terutama dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan narkoba. Kebijakan ini diterapkan secara luas dan sering kali dinyatakan secara terbuka untuk bertindak sebagai pencegah. Penggunaan hukuman mati di Cina telah menghadapi kritik internasional yang signifikan karena kurangnya keterbukaan dan tuduhan proses hukum yang tidak adil. Pemerintah Cina berpendapat bahwa hukuman mati adalah instrumen penting dalam memerangi kejahatan terkait narkoba yang membahayakan masyarakat.

Iran memberlakukan hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkoba. Laporan Amnesty International menyatakan bahwa Iran melakukan beberapa eksekusi setiap tahun, terutama terkait dengan pelanggaran terkait narkoba. Pemerintah Iran berpendapat bahwa hukuman mati sangat penting untuk mengatasi pelanggaran terkait narkoba, sementara para pengkritik percaya bahwa pendekatan ini tidak efisien dan melanggar hak asasi manusia. Iran telah berada di bawah tekanan internasional untuk mengurangi atau menghapuskan hukuman mati, meskipun kebijakan tersebut masih berlaku.

Singapura adalah negara yang secara ketat memberlakukan hukuman mati untuk pelanggaran narkoba. Negara ini memberlakukan peraturan ketat terhadap perdagangan narkoba, termasuk menjatuhkan hukuman mati bagi siapa pun yang terbukti bersalah. Singapura menegaskan bahwa peraturan ini telah secara efektif mengurangi pelanggaran terkait narkoba dan menegakkan keamanan publik. Namun demikian, organisasi hak asasi manusia telah mengkritiknya, dengan alasan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang kejam yang melanggar hak untuk hidup.

Portugal mengadopsi pendekatan yang kontras dengan mendekriminalisasi penggunaan narkoba pada tahun 2001. Portugal beralih dari tindakan hukuman seperti pemenjaraan atau hukuman mati bagi pengguna narkoba ke strategi kesehatan masyarakat yang berpusat pada pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Metode ini telah menunjukkan hasil yang baik, yang mengarah pada penurunan substansial dalam tingkat overdosis, penularan HIV, dan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Metode Portugal dalam menangani masalah narkoba sering dipuji karena penuh kasih dan efisien.

Di Belanda, kebijakan narkoba ditandai dengan dekriminialisasi penggunaan narkoba secara pribadi dan penekanan yang ditargetkan pada pengurangan dampak buruk. Meskipun perdagangan narkoba secara massal dilarang, individu yang tertangkap menggunakan narkoba tidak dikenakan hukuman mati atau dipenjara; sebaliknya, mereka dirujuk untuk mendapatkan bantuan dan perawatan. Kebijakan ini didasarkan pada anggapan bahwa

mengatasi masalah narkoba lebih efektif dilakukan melalui pendekatan yang berfokus pada kesehatan daripada pendekatan kriminal.

Di yurisdiksi Amerika Serikat, hukuman mati jarang digunakan untuk pelanggaran terkait narkoba, meskipun diterapkan untuk kejahatan berat di yurisdiksi tertentu. Banyak negara bagian yang menilai kembali kebijakan narkoba mereka, dan negara bagian lain seperti Colorado dan Oregon telah melangkah lebih jauh dengan melegalkan penggunaan ganja untuk rekreasi. Sikap yang lebih permisif ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa kriminalisasi pengguna narkoba tidak efektif dalam mengurangi penggunaan narkoba dan akan lebih bermanfaat jika diarahkan pada inisiatif pencegahan dan pengobatan.

Perbandingan ini menggambarkan berbagai strategi yang digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk mengatasi pelanggaran terkait narkoba. Negara-negara yang memberlakukan hukuman mati, termasuk Indonesia, Cina, Iran, dan Singapura, biasanya membenarkan tindakan ini sebagai hal yang penting untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Negara-negara seperti Portugal dan Belanda menunjukkan bahwa menghapuskan atau mengganti hukuman mati dengan metode yang lebih berbelas kasih bisa lebih efisien dan sejalan dengan hak asasi manusia.

Hasil ini menekankan pentingnya penilaian yang berkelanjutan terhadap undang-undang narkoba, terutama untuk hak asasi manusia. Sementara beberapa negara terus mematuhi undang-undang hukuman mati, semakin banyak negara yang merenungkan strategi yang lebih berbelas kasih dan berorientasi pada kesehatan. Menekankan pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi dalam kebijakan, bersama dengan penegakan hak asasi manusia, dapat memberikan pendekatan yang lebih efisien dan tahan lama untuk mengatasi kriminalitas terkait narkoba.

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa hukuman mati dalam kasus narkoba di Indonesia dilaksanakan dengan mengikuti prosedur hukum yang ketat, yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Kebijakan ini diberlakukan untuk bertindak sebagai pencegah dan melindungi masyarakat dari ancaman narkoba, seperti yang dibuktikan dengan contoh-contoh seperti duo Bali Nine dan Freddy Budiman. Sudut pandang hak asasi manusia terhadap kebijakan ini mengkritik kebijakan ini karena dianggap melanggar hak untuk hidup, berpotensi menimbulkan kesalahan hukum, dan tidak efektif dalam memerangi perdagangan narkoba.

Kebijakan hukuman mati di Indonesia memiliki konsekuensi substansial bagi hak asasi manusia dan penegakan hukum. Meskipun dimaksudkan untuk bertindak sebagai alat pencegah, hukuman mati sering dikecam karena melanggar hak asasi manusia yang diakui secara luas. Sifat hukuman mati yang bersifat final dan tidak dapat diubah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan tentang potensi kesalahan peradilan. Selain itu, efektivitas hukuman mati dalam mengurangi peredaran narkoba masih belum dapat dipastikan, karena beberapa penelitian mengindikasikan bahwa hukuman penjara seumur hidup atau metode rehabilitasi dapat lebih berhasil.

Para pembuat kebijakan harus mengkaji ulang kebijakan hukuman mati untuk kasus-kasus narkoba. Hak asasi manusia dan potensi pelanggaran peradilan harus menjadi fokus utama dari penilaian kebijakan ini. Solusi kebijakan yang lebih berbelas kasih dan efisien, seperti strategi yang berpusat pada kesehatan yang menekankan pada pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, harus dipertimbangkan. Pengalaman Portugal dan Belanda menunjukkan bahwa cara ini dapat secara efektif mengurangi peredaran narkoba sambil tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia dapat bekerja menuju penegakan

hukum yang lebih adil dan perlindungan hak asasi manusia sambil tetap berdedikasi untuk menghapuskan kejahatan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrera, D J. "Drug War Stories and the Philippine President." *Asian Journal of Criminology*, 2017. <https://doi.org/10.1007/s11417-017-9253-x>.
- Boister, N. "Waltzing on the Vienna Consensus on Drug Control? Tensions in the International System for the Control of Drugs." *Leiden Journal of International Law*, 2016. <https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/waltzing-on-the-vienna-consensus-on-drug-control-tensions-in-the-international-system-for-the-control-of-drugs/9C7833471E7BCBF5F88103390D6491E2>.
- Englander, M. "The Interview: Data Collection in Descriptive Phenomenological Human Scientific Research." *Journal of Phenomenological Psychology*, 2012. https://brill.com/view/journals/jpp/43/1/article-p13_3.xml.
- Girling, E. "Sites of Crossing and Death in Punishment: The Parallel Lives, Trade-offs and Equivalencies of the Death Penalty and Life without Parole in the US." *The Howard Journal of Crime and Justice*, 2016. <https://doi.org/10.1111/hojo.12174>.
- Hout, M C Van, and J Wessels. "Human Rights and the Invisible Nature of Incarcerated Women in Post-Apartheid South Africa: Prison System Progress in Adopting the Bangkok Rules." *International Journal of Prisoner Health*, 2021. <https://doi.org/10.1108/IJPH-05-2021-0045>.
- Johnson, D T, and J Fernquest. "Governing through Killing: The War on Drugs in the Philippines." *Asian Journal of Law and Society*, 2018. <https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-law-and-society/article/governing-through-killing-the-war-on-drugs-in-the-philippines/878BFFB53E2705BEFD2373CDAC3E84F4>.
- Miles, B. M., and A. M. Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Second Edition*. California: Sage Publications, Inc, 1994.
- Monalisa, M, S Rahayu, and D Wahyudhi. "A Comparative Study on Criminal Sanction Against Drugs Offenders." *Jambe Law Journal*, 2019. <https://mail.jlj.unja.ac.id/index.php/home/article/view/38>.
- Sabila, Y, and I A Gani. "Chemical Castration an Additional Punishment Based on Human Rights and Medical Perspective." *International Journal of Law, Justice and lawjournal.info*, 2024. <https://www.lawjournal.info/article/35/2-1-15-110.pdf>.
- Stone, K A. "Reviewing Harm Reduction for People Who Inject Drugs in Asia: The Necessity for Growth." *Harm Reduction Journal*. Springer, 2015. <https://doi.org/10.1186/s12954-015-0066-x>.
- Strathdee, S A, L Beletsky, and T Kerr. "HIV, Drugs and the Legal Environment." *International Journal of Drug Policy*. Elsevier, 2015. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395914002631>.
- Thomas, James, and Angela Harden. "Methods for the Thematic Synthesis of Qualitative Research in Systematic Reviews." *BMC Medical Research Methodology* 8 (2008): 1–10. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>.